

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.10, BD 2024 NO. 10, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perdakab. Lebak No.7 Tahun 2021; Perbupkab. Lebak No.104 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025; Tujuan dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang Ligkup Peraturan Bupati ini meliputi SSH; SBU; HPSK; dan ASB. Peraturan ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang ketentuan umum; BAB II tentang SSH, SBU, HPSK, dan ASB; BAB III tentang Fungsi; BAB IV tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Maret 2024;